



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 237 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI 1440 HIJRIAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ibadah haji 1440 Hijriah, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Penyelenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 1440 Hijriah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 2019 Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia penyelenggara Ibadah Haji 1440 Hijriah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas Panitia Sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Melakukan Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Serta Mengendalikan dan Koordinasi Pelaksanaan Operasional Ibadah Haji di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

*Tembusan Yth:*

1. *Bupati Bolaang Mongondow Selatan (sebagai laporan);*
2. *Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;*
3. *Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan; dan*
4. *Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 237 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI  
1440 HIJRIAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI 1440 HIJRIAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

I. DEWAN PEMBINA:

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
4. Kementrian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

II. PELAKSANA:

Ketua :Kabag Kesra  
Sekretaris :Kepala Seksi Urusan Haji dan Umro  
Kementrian Agama

III. SEKSI TRANSPORTASI DAN KESEHATAN

Ketua :Kepala Dinas Perhubungan  
Anggota :1. Kepala Dinas Pendidikan  
2. Kepala Dinas Kesehatan  
3. Kepala Dinas Sosial

IV. SEKSI PEMBERANGKATAN

Ketua : Qomari, S.Ag  
Anggota : 1. M. Rais Nurdin, S.Hi  
2. Minsyai Mokoginta, S.Hi  
3. Sahrin Lomban  
4. Bambang S. Suronoto, S.Hi

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU